



PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN *AERODROME FORECAST*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang keselamatan penerbangan sesuai *Annex 3 to the Convention on International Civil Aviation* diperlukan *Aerodrome Forecast* (TAF) untuk pelayanan informasi meteorologi penerbangan;
- b. bahwa untuk penyediaan dan penyebaran *Aerodrome Forecast* pada pelayanan informasi meteorologi penerbangan guna menunjang keselamatan penerbangan, perlu mengganti Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.007 Tahun 2010 tentang *Penyiapan dan Penyebaran Aerodrome Forecast* untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang *Penyediaan dan Penyebaran Aerodrome Forecast*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
3. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);

4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN *AERODROME FORECAST*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. *Aerodrome Forecast* yang selanjutnya disebut TAF adalah nama sandi untuk prakiraan cuaca di bandar udara.
2. Stasiun Meteorologi (*Aeronautical Meteorological Station*) adalah unit pelaksana teknis yang melakukan atau ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan informasi cuaca untuk Penerbangan.
3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
5. Deputi Bidang Meteorologi yang selanjutnya disebut Deputi adalah Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang meteorologi.
6. Petugas adalah pegawai yang melakukan kegiatan penyediaan dan penyebaran TAF.

BAB II TAF

Pasal 2

- (1) Stasiun Meteorologi harus melakukan penyediaan dan penyebaran TAF untuk pelayanan informasi meteorologi penerbangan di Bandar Udara sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
- (2) TAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam menunjang keselamatan penerbangan.
- (3) Stasiun Meteorologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Stasiun Meteorologi BMKG; dan
 - b. Stasiun Meteorologi nonBMKG.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Stasiun Meteorologi tidak terdapat di Bandar Udara, penyediaan dan penyebaran TAF dilakukan oleh Stasiun Meteorologi lainnya yang ditunjuk.
- (2) Stasiun Meteorologi lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BMKG.

Pasal 4

Stasiun Meteorologi BMKG dan Stasiun Meteorologi nonBMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Penyediaan dan penyebaran TAF pada Stasiun Meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Petugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat kompetensi dalam bidang pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.

Pasal 6

Tata cara perolehan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman uji kompetensi personil meteorologi penerbangan.

BAB III PENYEDIAAN TAF

Pasal 7

Penyediaan TAF meliputi kegiatan:

- a. analisis data;
- b. pembuatan prakiraan cuaca di Bandar Udara; dan
- c. penyandian.

Pasal 8

- (1) Penyediaan TAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai periode validitas TAF tertentu.

- (2) Periode validitas TAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. TAF 12 (dua belas) jam;
 - b. TAF 24 (dua puluh empat) jam; atau
 - c. TAF 30 (tiga puluh) jam.
- (3) Periode validitas TAF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan dilaporkan setiap 6 (enam) jam sekali.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan TAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan oleh Deputi.

BAB IV PENYEBARAN TAF

Pasal 10

- (1) Stasiun Meteorologi melakukan Penyebaran TAF untuk kepentingan pelayanan navigasi penerbangan.
- (2) Penyebaran TAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyampaian; dan
 - b. pertukaran.

Pasal 11

Penyampaian dan pertukaran TAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh Stasiun Meteorologi melalui media komunikasi yang tersedia.

Pasal 12

Pertukaran TAF dilakukan oleh Stasiun Meteorologi menggunakan *heading* pengiriman sesuai dengan kode *International Civil Aviation Organization* (ICAO) yang berlaku di Bandar Udara setempat.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyebaran TAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Deputi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.007 Tahun 2010 tentang Penyiapan dan Penyebaran *Aerodrome Forecast* untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 275), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2024

Plt. KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

☐

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ✖

LAMPIRAN
PERATURAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN
AERODROME FORECAST

STASIUN METEOROLOGI BMKG DAN STASIUN METEOROLOGI NONBMKG

A. Stasiun Meteorologi BMKG

NO	STASIUN METEOROLOGI	BANDAR UDARA
1.	Sultan Iskandar Muda	Sultan Iskandar Muda
2.	Malikussaleh	Malikussaleh
3.	Cut Nyak Dhien Nagan Raya	Cut Nyak Dhien
4.	Maimun Saleh	Maimun Saleh
5.	Kualanamu	Kualanamu
6.	Binaka	Binaka
7.	Aek Godang	Aek Godang
8.	Silangit	Sisingamangaraja XII
9.	FL Tobing	Dr. Ferdinand Lumbantobing
10.	Sultan Syarif Kasim II	Sultan Syarif Kasim II
11.	Japura	Japura
12.	Hang Nadim	Hang Nadim
13.	Raja Haji Fisabilillah	Raja Haji Fisabilillah
14.	Dabo	Dabo
15.	Raja Haji Abdullah	Raja Haji Abdullah
16.	Minangkabau	Minangkabau
17.	Fatmawati Soekarno	Fatmawati Soekarno
18.	Sultan Thaha	Sultan Thaha
19.	Depati Parbo	Depati Parbo
20.	Sultan Mahmud Badaruddin II	Sultan Mahmud Badaruddin II
21.	Depati Amir	Depati Amir
22.	H.AS. Hanandjoeddin	H.AS. Hanandjoeddin
23.	Radin Inten II	Raden Inten II
24.	Soekarno Hatta	Soekarno Hatta
25.	Budiarto	Budiarto

NO	STASIUN METEOROLOGI	BANDAR UDARA
26.	Kertajati	Kertajati
27.	Tunggul Wulung	Tunggul Wulung
28.	Ahmad Yani	Jenderal Ahmad Yani
29.	Yogyakarta	Kulonprogo
30.	Supadio	Supadio
31.	Nangapinoh	Nangapinoh
32.	Rahadi Oesman	Rahadi Oesman
33.	Pangsuma	Pangsuma
34.	Tebelian	Tebelian
35.	Singkawang	Singkawang
36.	Juanda	Juanda
37.	Sangkapura	Harun Thohir
38.	Trunojoyo	Trunojoyo
39.	Banyuwangi	Banyuwangi
40.	Dhoho	Dhoho
41.	Tjilik Riwut	Tjilik Riwut
42.	Iskandar	Iskandar
43.	Beringin	Haji Muhammad Sidik
44.	H. Asan	H. Asan
45.	Sunggu	Sunggu
46.	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan
47.	Aji Pangeran Tumenggung Pranoto	Aji Pangeran Tumenggung Pranoto
48.	Nunukan	Nunukan
49.	Tanjung Harapan	Tanjung Harapan
50.	Yuvai Semaring	Yuvai Semaring
51.	Juwata	Juwata
52.	Kalimarau	Kalimarau
53.	Syamsudin Noor	Syamsudin Noor
54.	Gusti Syamsir Alam	Gusti Sjamsir Alam
55.	I Gusti Ngurah Rai	I Gusti Ngurah Rai
56.	Eltari	El Tari
57.	Fransiskus Xaverius Seda	Fransiskus Xaverius Seda
58.	Frans Sales Lega	Frans Sales Lega

NO	STASIUN METEOROLOGI	BANDAR UDARA
59.	Gewayantana	Gewayantana
60.	Mali	Mali
61.	Komodo	Komodo
62.	David Constantijn Saudale	David Constantjin Saudale
63.	Tardamu	Tardamu
64.	Umbu Mehang Kunda	Umbu Mehang Kunda
65.	Zainuddin Abdul Madjid	Zainuddin Abdul Madjid
66.	Sultan Muhammad Salahuddin	Sultan Muhammad Salahuddin
67.	Sultan Muhammad Kaharuddin	Sultan Muhammad Kaharuddin
68.	Sultan Hasanuddin	Sultan Hasanuddin
69.	Toraja	Toraja
70.	Andi Jemma	Andi Jemma
71.	Tampa Padang	Tampa Padang
72.	Beto Ambari	Betoambari
73.	Sangia Ni Bandera	Sangia Nibandera
74.	Mutiara Sis-Al Jufri	Mutiara Sis-Al Jufri
75.	Sultan Bantilan	Sultan Bantilan
76.	Kasiguncu	Kasiguncu
77.	Syukuran Aminudin Amir	Syukuran Aminudin Amir
78.	Djalaluddin	Djalaluddin
79.	Naha	Naha
80.	Sam Ratulangi	Sam Ratulangi
81.	Sultan Babullah	Sultan Babullah
82.	Gamar Malamo	Gamar Malamo
83.	Oesman Sadik	Oesman Sadik
84.	Emalamo	Emalamo
85.	Pattimura	Pattimura
86.	Kuffar	Kuffar
87.	Namlea	Namlea
88.	Amahai	Amahai
89.	Bandaneira	Bandaneira
90.	Mathilda Batlayeri	Mathilda Batlayeri
91.	Karel Sadsuitubun	Karel Sadsuitubun
92.	Domine Eduard Osok	Domine Eduard Osok

NO	STASIUN METEOROLOGI	BANDAR UDARA
93.	Torea	Siboru
94.	Utarom	Utarom
95.	Rendani	Rendani
96.	Frans Kaisiepo	Frans Kaisiepo
97.	Sudjarwo Tjondronegoro	Stevanus Rumbewas
98.	Sentani	Sentani
99.	Mararena	Mararena
100.	Mozez Kilangin	Mozes Kilangin
101.	Tanah Merah	Tanah Merah
102.	Wamena	Wamena
103.	Nabire	Douw Aturure
104.	Enarotali	Enarotali
105.	Mopah	Mopah

B. Stasiun Meteorologi NonBMKG

NO	STASIUN METEOROLOGI	BANDAR UDARA
1.	Lanud Raden Sadjad	Raden Sadjad
2.	Lanud Halim Perdanakusuma	Halim Perdanakusuma
3.	Lanud Husein Sastranegara	Husein Sastranegara
4.	Lanud Adi Soemarmo	Adi Soemarmo
5.	Lanud Adisutjipto	Adisutjipto
6.	Lanud Abdulrachman Saleh	Abdulrachman Saleh
7.	Lanud Haluoleo	Haluoleo
8.	Lanud Leo Wattimena	Pitu

Plt. KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DWIKORITA KARNAWATI